

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1966 dalam sebuah ketentuan di dalam perjanjian antara UK dengan USA yang mengatur tentang pengelakan pajak berganda. Selain itu, konsep ini juga ditemukan dalam *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) Model. Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam OECD Model mulai diatur pada tahun 1977 terkait dengan dividen (diatur dalam pasal 10), terkait dengan bunga (diatur dalam pasal 11), dan terkait dengan royalty (diatur dalam pasal 12). Namun, sejak pertama kali dicantumkan dalam model OECD pada tahun 1977, konsep pemilik manfaat (*beneficial owner*) hingga saat ini masih belum memberikan kejelasan yang memadai.¹

Terkait Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), terdapat beberapa pendapat dari para ahli yang konsep ini. Vogel menyatakan bahwa Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah individu atau kelompok yang memiliki hak atau kekuasaan untuk menentukan penggunaan modal atau kekayaan yang dimiliki bagi orang lain, atau menentukan penggunaan hasil atau keuntungan dari modal atau kekayaan tersebut.² Herman LJ menyatakan

¹ Adolfo Martin Jimenez, "Beneficial Owner: Current Trends", *World Tax Journal*, 2010, hlm. 2.

² Klaus Vogel et al, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital with Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, hlm.15.

bahwa Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah kepemilikan yang tidak hanya terdaftar secara hukum sebagai pemilik, tetapi juga memiliki hak atau wewenang untuk membuat keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan atas benda yang ada dalam penguasaannya.³ Sementara itu, Oliver, Libin, Weeghel, dan Toit menyatakan bahwa Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) merupakan ketentuan yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian fasilitas penurunan tarif pajak atas penghasilan *royalty*, dividen, dan bunga bagi subjek pajak dengan syarat-syarat tertentu.⁴

Secara sederhana, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), dapat didefinisikan sebagai pihak yang menerima manfaat dari suatu korporasi, tanpa berada dalam struktural korporasi tersebut. Pemilik manfaat memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan agar dirinya mendapatkan manfaat akhir seperti keuntungan perusahaan. Oleh karena pemilik manfaat tidak berada dalam struktural perusahaan, ia dapat melakukan kejahatan atau mengarahkan terjadinya tindak pidana tanpa diketahui secara mudah oleh hukum. Proses tersebut dapat melalui berbagai cara, salah satunya yakni dengan adanya perjanjian pinjam nama atau biasa dikenal dengan istilah *nominee agreement* sehingga membuatnya mendapatkan keuntungan layaknya petinggi perusahaan tersebut, namun sejatinya nama yang tertulis adalah nama orang lain sehingga tidak diketahui bahwa hakikatnya dialah yang menerima manfaat tersebut.

³ S.P. Meyer, *The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thercof For tax Treaty Shopping and Tax Avoidance*, University of Pretoria, Greek, 2010, hlm. 8.

⁴ J. David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel and Charl du Toit, "Beneficial Ownership", *Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation*, 2000, hlm. 16.

Seiring dengan berkembangnya dunia investasi yang berwujud penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, konsep pendirian korporasi tanpa mengungkapkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atau pemilik modal yang sebenarnya, semakin marak dalam praktik-praktik bisnis. Para pelaku usaha yang mendirikan suatu korporasi tanpa menampilkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)-nya, seringkali membuat struktur kepemilikan dalam korporasi tersebut menjadi berlapis-lapis (*layering*) sehingga sulit untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari korporasi tersebut. Pemilik modal biasanya memberikan kuasa kepada seseorang yang mereka percayai untuk mewakili dirinya dalam struktur organisasi korporasi atau sebagai pihak yang terdaftar sebagai pemilik modal korporasi. Praktik ini dalam dunia bisnis dikenal sebagai perjanjian *nominee* (*nominee agreement*).

Nominee menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

“1. A person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appointment is a candidate. A candidate for election becomes a nominee after being formally nominated. 2. A person designated to act in place of another usually in a very limited way. 3. A party who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others.”⁵

Dari pengertian *nominee* tersebut, dapat dilihat bahwa kata “*nominee*” memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, *nominee* dapat berarti usulan, kandidat, nominator, atau calon, baik individu maupun kelompok, yang diusulkan untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu, apresiasi atau penghargaan tertentu, atau pencalonan lainnya. Kedua,

⁵ Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary With Guide To Pronunciation*, West Publishing, St.Paul, 1999, hlm. 1072.

nominee dapat diartikan sebagai individu atau seseorang yang bertindak untuk mewakili kepentingan pihak lain.⁶

Pada rekomendasi 10 *Financial Action Task Force* (FATF), *Beneficial Owner* diartikan sebagai individu yang mengendalikan entitas, yaitu orang pribadi yang memiliki kendali atas suatu entitas. Dalam *Interpretative Note* Rekomendasi 24, dinyatakan bahwa untuk menentukan siapa pemilik manfaat dari suatu perusahaan, otoritas yang berwenang membutuhkan informasi terkait perusahaan. Setidaknya, informasi tersebut harus mencakup kepemilikan hukum dan struktur perusahaan, termasuk status dan wewenang perusahaan, serta pemegang saham dan direktornya.⁷ Sementara itu, dalam rekomendasi 25 FATF, pengaturan tentang transparansi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) disebutkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan adanya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai *express trust*, termasuk informasi tentang pihak yang menerima amanat dan pihak penerima manfaat, yang dapat diakses dengan cepat oleh otoritas yang berwenang.⁸ Sebagai pelaksanaan dari FATF *Recommendations* tersebut di Indonesia, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas

⁶Gunawan Widjaja, “*Nominee Shareholders* Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik”, *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Edisi No. 4, Vol. III, 2008, hlm. 43.

⁷ Financial Action Task Force, “International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendation”, 2016, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang dan Kejahatan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut “Perpres *Beneficial Owner*”).

Sejalan dengan itu, sebagai bentuk pengaturan teknis, telah dibentuk dua regulasi turunan, yaitu Peraturan Menkuham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenal Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi dan Peraturan Menkuham Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi. Melalui dua aturan tersebut, Indonesia menetapkan bahwa semua jenis korporasi, termasuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan bentuk lainnya, wajib melaporkan data pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) mereka kepada Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham), yang berfungsi sebagai pusat registrasi informasi *beneficial owner*. Kewajiban ini terkait dengan proses pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan badan hukum.

Peraturan Presiden *Beneficial Owner* menghadapi banyak masalah, termasuk dari segi teknis perundangannya. Beberapa masalah tersebut antara lain adalah tidak tercantumnya semangat pencegahan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam norma-norma batang tubuh Perpres, serta ketidakjelasan rumusan beberapa pasal yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan perintah dari pasal-pasal tersebut oleh pihak yang dituju. Selain itu, kurangnya kejelasan mengenai aktor utama

(*leading actor*) yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi Perpres ini, serta ketiadaan “penguat norma” dalam bentuk insentif maupun disinsentif (seperti sanksi administratif) dapat lebih lanjut berkontribusi pada kesulitan dan ketidakefektifan penerapan sejumlah mandat yang diatur dalam Perpres.⁹

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari suatu perusahaan atau korporasi tidak selalu terkait dengan tindakan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Namun, dalam rezim anti pencucian uang, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini mendapat perhatian khusus karena seringkali dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, para Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini disebabkan sulitnya mengungkap keterkaitan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pelaku (*material dader*), yang melaksanakan perbuatan berdasarkan perintah-perintah dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Meskipun pelaku tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, baik individu maupun korporasi, dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari tindak pidana tersebut sering kali lolos dari jeratan hukum. Dengan modal yang dimiliki, mereka bisa mendirikan korporasi-korporasi lain yang dijadikan sarana untuk

⁹<https://antikorupsi.org/id/setengah-hati-transparansi-beneficial-ownership-korporasi>, Diakses tanggal 3 Juli 2024.

melakukan tindak pidana. Salah satu cara efektif untuk menemukan keterlibatan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam suatu pelanggaran hukum adalah dengan menelusuri aliran dana dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh korporasi yang diduga terkait dengan kegiatan bisnis ilegal. Aliran dana tersebut kemungkinan besar dapat dikaitkan dengan pihak-pihak tertentu, baik yang berada dalam struktur korporasi maupun di luar korporasi, tetapi masih memiliki keterkaitan dengan korporasi tersebut.¹⁰

Melihat kasus mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun, terdapat indikasi bahwa korporasi digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan kekayaan dan melakukan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya telah melaporkan adanya dugaan transaksi ganjil. Terungkap pula bahwa PPATK menemukan indikasi pencucian uang dan dugaan bahwa yang bersangkutan melakukan transaksi dengan menggunakan *nominee* sebagai perantara. Menyembunyikan kekayaan dengan menggunakan perantara atau nama lain sebenarnya sudah termasuk dalam target aksi pencegahan korupsi Stranas PK karena tergolong sebagai aksi yang dikenal dengan pemanfaatan data *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat.

Contoh lain kasus *Beneficial Owner* (BO) yang melibatkan korporasi adalah kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni Akil Mochtar. Akil menerima suap secara tidak langsung

¹⁰ Syahrilal Syakur, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas", *Journal of anti-money laundering/countering the financing of terrorism*, No. 01, Vol. 01, 2022, hlm. 105.

dari pihak lain, lalu dana tersebut masuk ke dalam rekening istrinya. Data tersebut ternyata diberikan kepada perusahaan milik istrinya, yakni CV Ratu Samagat. Contoh selanjutnya terkait BO adalah kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yakni Muhammad Nazaruddin dengan PT Duta Graha Indah (DGI). Keduanya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ketika proses lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring. Kasus tersebut disorot karena petinggi dari korporasinya melakukan TPPU dan terindikasi melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).¹¹

Urgensi lain terkait penelitian BO ini adalah banyaknya kasus tindak pidana yang terindikasi dilakukan oleh BO. Pada tahun 2018, FATF meneliti bahwa terdapat 106 kejahatan di berbagai tempat di dunia yang menunjukkan bahwa badan hukum menjadi aktor utama dalam pengaburan BO. *Pandora Papers* sebagai salah satu hasil investigasi menunjukkan bahwa lebih dari 330 orang politikus di 90 lebih negara dan teritori berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh BO. Sebanyak 27.000 perusahaan dan 29.000 BO bekerja sama dengan bank dan firma hukum untuk merencanakan perusahaan yang kompleks demi bisa mencuci uang hasil kejahatan dan menghindari pajak.¹²

¹¹ Nindita Mumpuni, "Kebijakan *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat) Pemerintah Terhadap Korporasi", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2023, hlm. 3.

¹² UNODC dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Buku Panduan Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, Jakarta, 2020, hlm. 2.

Pemanfaatan data *beneficial ownership* (BO) atau pemilik manfaat belum mencapai hasil yang memuaskan pada periode 2021-2022. Hingga Desember 2022, hanya sekitar 38% korporasi yang telah mendeklarasikan pemilik manfaat sebenarnya dari korporasi mereka, oleh karena itu, Stranas PK Kembali menekankan aksi ini untuk periode 2023-2024, karena transparansi data pemilik manfaat korporasi sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di bidang perizinan, pengadaan barang/jasa, dan membantu penanganan kasus hukum. Selain itu, ditemukan bahwa pemilik sebuah korporasi juga merupakan penerima bantuan sosial yang datanya terdaftar di DTKS milik Kementerian Sosial. Hal ini bisa terjadi karena pemilik manfaat dari korporasi tersebut mungkin menggunakan identitas orang lain, seperti sopir atau asisten rumah tangga untuk menyembunyikan kekayaannya.¹³ Salah satu hasil dari aksi *beneficial owner* adalah verifikasi data pemilik manfaat di sektor-sektor risiko tinggi, seperti sektor konstruksi, perdagangan, investasi dan keuangan, serta pertambangan dan distribusi, selain meningkatkan kepatuhan korporasi dalam deklarasi data *beneficial owner* dan pentingnya verifikasi.

Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan bahwa korporasi yang belum melaporkan data pemilik manfaat akan dikenakan pemblokiran akses sementara pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Korporasi diminta

¹³ Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, <https://stranaspk.id/publikasi/berita/berkaca-kasus-alun-perkuat-aksi-pemanfaatan-data-penerima-manfaat-beneficial-ownership-korporasi-untuk-cegah-korupsi>, Diakses tanggal 18 Juli 2024.

untuk mengisi data pemilik manfaat untuk membuka pemblokiran akses tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperkaya data pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* (BO) yang sebenarnya, karena terdapat indikasi bahwa korporasi digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan kekayaan dan melakukan pencucian uang.¹⁴

Kasus lain yang berhubungan dengan pencucian adalah pendanaan terorisme. Antara terorisme dan pencucian uang mempunyai hubungan yang erat dimana pendanaan dalam terorisme sering kali diperoleh dari hasil pencucian uang. Terorisme merupakan kejahatan yang dianggap melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Pendanaan terorisme dapat dilakukan dengan berbagai bentuk modus pembayaran misalnya pembayaran melalui paypal, kotak amal, open donasi dan melalui tenaga kerja yang bekerja diluar negeri (TKI/TKW). Keberadaan *fintech* diharapkan dapat memudahkan akses layanan keuangan masyarakat, namun pada kenyataannya juga dapat digunakan sebagai modus operandi tindak kejahatan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 105 transaksi dalam *fintech* yang aliran dananya digunakan untuk mendanai terorisme. Uang tersebut dibagi menjadi pecahan-pecahan kecil sehingga sulit untuk dideteksi.¹⁵

¹⁴<https://stranaspk.id/publikasi/berita/berkaca-kasus-alun-perkuat-aksi-pemanfaatan-data-penerima-manfaat-beneficial-ownership-korporasi-untuk-cegah-korupsi>, Diakses tanggal 18 Juli 2024.

¹⁵ <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11840/3/Bab%20II.pdf> Diakses tanggal 17 Juli 2024.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti “**TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*) DI INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria tindak pidana oleh pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kriteria tindak pidana oleh pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) di Indonesia di dalam proses pengusutan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui sejauh apa regulasi pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dalam hukum di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Terhadap penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa penelitian yang membahas hal-hal sejenis seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

No	Judul	Tahun	Penulis	Perbedaan
1.	Tanggungjawab Beneficial Owner Pada Koperasi Yang	2024	Raissa Azaria Syaharany	Penelitian tersebut mengkaji mengenai pengaturan <i>beneficial owner</i> yang dikenakan kepada koperasi

	Dinyatakan PKPU			<p>sebagai badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk mensejahterakan anggota dan tanggung jawab <i>beneficial owner</i> koperasi yang dinyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji mengenai kriteria tindak pidana terhadap <i>beneficial owner</i> di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap <i>beneficial owner</i> di Indonesia.</p>
2.	Tinjauan Yuridis Beneficial Ownership Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	2019	Nilai Tari	<p>Penelitian tersebut mengkaji pengaturan mengenai kedudukan <i>beneficial ownership</i> dalam perseroan terbatas dan tanggung jawab <i>beneficial ownership</i> terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui perseroan terbatas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus mengkaji mengenai kriteria tindak pidana terhadap <i>beneficial owner</i> di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap <i>beneficial owner</i> di Indonesia.</p>

3.	Kebijakan Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) Pemerintah Terhadap Korporasi	2023	Nindita Mumpuni	Penelitian tersebut mengkaji mengenai dasar pertimbangan pembentukan kebijakan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) di Indonesia dan prosedur pendaftaran dalam kebijakan Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada kriteria tindak pidana terhadap <i>Beneficial Owner</i> di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana terhadap <i>beneficial owner</i> di Indonesia.
----	--	------	-----------------	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁶ Terdapat pendapat lain dari Chairul Chuda mengenai tindak pidana yakni, “perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari

¹⁶ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum POSITUM*, No. 2, Vol. 5, 2020, hlm. 19.

perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.”

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP.¹⁷

Perkembangan hukum di negara Indonesia khususnya hukum pidana lebih cenderung mengarah kepada spesialis pengaturan hampir di segala segi kehidupan manusia. Perkembangan pranata hukum ini berpotensi selalu menciptakan suatu *legal explosion* yaitu suatu hukum yang meluas, meningkatnya pengaturannya dalam berbagai bidang yang cenderung selalu menggantikan mekanisme kontrol lain yang ada dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh peraturan yang mengatur tentang *Beneficial Owner* ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.¹⁸

Tindak pidana yang menjadi objek penelitian ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan *Beneficial Owner*. Adapun tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang mungkin atau dapat dilakukan oleh *Beneficial Owner*. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan *Beneficial Owner* dan mengikuti definisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai contoh, tindak pidana pencucian uang memiliki definisi

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU TPPU.

¹⁸ Amar Bank, *Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, 2017, hlm. 3.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Celaan objektif mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan, celaan subjektif merujuk kepada individu yang melakukan perbuatan terlarang tersebut, yaitu seseorang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dibuat untuk bereaksi terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Unsur kesalahan merupakan elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks perbuatan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana tidak termasuk didalamnya. Perbuatan pidana hanya menunjukkan apakah tindakan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana

¹⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33.

akan dihukum atau tidak tergantung pada apakah orang tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.²⁰ Dalam *common law system* pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan antara pertanggungjawaban dan masyarakat sebagai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban ini memiliki kekuatan untuk penjatuhan pidana, sehingga berfungsi sebagai kontrol sosial agar tindak pidana tidak terjadi didalam masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, dalam pandangan KUHP lama yang masih berlaku saat ini, subjek tindak pidana adalah individu manusia sebagai pelaku. Hal ini terlihat dari perumusan tindak pidana dalam KUHP yang mengandung unsur daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, hal ini juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, seperti hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Badan hukum (korporasi) juga dianggap sebagai salah satu subjek tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, pelaku tindak pidana sering kali di gambarkan sebagai individu yang secara fisik melakukan perbuatan tersebut (*fysieke dader*). Namun, perbuatan korporasi sebenarnya selalu dilakukan melalui tindakan manusia, seperti direksi

²⁰ I Made Widiana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 58.

atau manajemen. Oleh karena itu, pelimpahan pertanggungjawaban dari manajemen (manusia; *natural person*), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; *legal person*) dapat dilakukan jika tindakan tersebut merupakan suatu tindakan korporasi. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku saat ini, subjek tindak pidana hanya mencakup manusia saja (*natuurlijk persoon*). Dengan demikian, badan hukum (*rechtspersoon*) dan korporasi (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.²¹

KUHP saat ini belum menerima pemikiran tersebut dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana (*criminal liability*). Namun, dalam perkembangannya, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh UU PPLH. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yaitu tahun 2026 mengatur korporasi merupakan subjek tindak pidana, yang mencakup:²²

- 1) Badan hukum seperti PT, Yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

²¹ Rony Walandouw, "Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencucian Pasal 362 KUHP", *Lex Crimen*, No. 3, Vol. 9, 2020, hlm. 252.

²² Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023").

- 2) Perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- 3) Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa subjek hukum pidana terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum pidana mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini disebabkan perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui tindakan manusia. Selain itu, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi), maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya terdapat pada manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi. Namun, dalam perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi.²³

Pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai

²³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>. Diakses tanggal 17 Juli 2024.

memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai pelanggaran terhadap aturan atau tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melanggar undang-undang wajib bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam pandangan ini, kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban berfungsi sebagai kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Jaminan ini melindungi seseorang dari tindakan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan berfungsi sebagai kontrol sosial karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun sayangnya undang-undang tidak menjelaskan definisi dari kesengajaan atau kealpaan tersebut. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, berdasarkan doktrin dan

²⁴Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

pendapat para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Oleh karena itu, untuk memidanakan pelaku yang melakukan tindak pidana, selain membuktikan perbuatan tindak pidana, unsur kesalahan yang di sengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya, dalam hal pertanggungjawaban pidana, peranan hakim sangat penting untuk membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. *Beneficial Owner*

Konsep pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Berdasarkan *FATF Recommendations*, *beneficial owner* merujuk pada individu atau orang perseorangan yang sangat besar atau *ultimate* mempunyai pengaruh atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau individu atau orang perseorangan yang memiliki keperluan atau kepentingan yang dapat dikendalikan oleh orang lain.²⁵ FATF menilai permasalahan mengenai pemilik manfaat sangat penting karena memegang peran besar dalam hal transparansi, integritas sektor finansial, dan upaya penyelesaian hukum. Pemilik manfaat tertinggi

²⁵ Toruan, H. D. L., "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law", *Jurnal Hukum To-Ra*, No. 1, Vol. 3, 2017, hlm. 473.

atau *Ultimate Beneficially Owner* secara alami memegang kendali penuh berhubungan dengan putusan atau langkah yang hendak diambil oleh korporasi. *The Beneficial Owner is the individual who effectively owns or controls a legal vehicle*. Berdasarkan hal tersebut artinya pemilik manfaat adalah orang perorangan atau individu yang memiliki kendali penuh untuk mempengaruhi perseroan. Kendali tersebut dapat direfleksikan dalam hal pembuatan keputusan, perjanjian diantara pemegang saham maupun *stakeholders*, hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pembuat kebijakan perseroan.²⁶

Penunjukkan pemilik manfaat jika mengacu pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018, maka tidak sesuai dengan definisi *beneficial owner*. Praktik penunjukkan pemilik manfaat seharusnya mengacu pada orang perorangan, misalnya selaku direksi atau dewan komisaris. Berdasarkan pendapat Roy M. Adhityaputra pasca diterbitkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa istilah *beneficial owner* dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 secara eksplisit belum mendefinisikan bahwa perusahaan dapat dirujuk sebagai pemilik manfaat. Faktor yang menjadi pendukung berlakunya pengaturan mengenai pemilik manfaat secara efektif yaitu pada saat melakukan pendaftaran perusahaan terdapat sistem aplikasi yang menyatakan bahwa notaris atau pengusaha wajib menyampaikan pemilik manfaat sesungguhnya. Sosialisasi telah

²⁶ Burhan Jatmiko, "Paramita Prananingtyas. Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan", *NOTARIUS*, No. 1, Vol. 16, 2023, hlm. 238.

dilaksanakan dalam rangka mencegah TPPU, tetapi dikarenakan aplikasi yang sudah digunakan relatif sederhana, yang mana terbatas pada mengisi data *beneficial owner*, tidak terhadap verifikasi data, sedangkan notaris hanya memberikan laporan pemilik manfaat terbatas pada akta perusahaan yang sedang dikerjakannya. Terdapat perjanjian dalam kepemilikan saham yang disahkan dengan akta notaris bukan merupakan jaminan bahwa nama yang tercantum di dalam *beneficial owner* merupakan *beneficial owner* yang sesungguhnya karena kepemilikan saham oleh *beneficial owner* bisa dilakukan berdasarkan akta dibawah tangan.²⁷

Keterbukaan informasi laporan yang dilakukan perusahaan tentang *beneficial owner* memiliki tujuan sebagai upaya preventif timbulnya beberapa penyimpangan *beneficial owner* yang hendak menyalahi aturan, tidak hanya sekedar TPPU, tetapi pendanaan terorisme, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan kegiatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. *Beneficial owner* sangat berpotensi untuk dijadikan sarana atau instrumen dalam melakukan kejahatan. *Beneficial owner* memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Jika kerugian yang dimaksud tersebut termasuk didalam ranah pidana, maka tanggungjawabnya ditetapkan atas dasar kebenaran materil.

²⁷ Ariani, N. V., "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 1, Vol. 20, 2020, hlm. 78, Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/984>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang larangan persekongkolan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menyatakan bahwa terjadinya persaingan usaha tidak sehat terjadi diakibatkan oleh persekongkolan yang dilakukan dengan pihak lain dengan cara mengatur dan/atau melakukan manipulasi pemenang tender.²⁸ Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, perseroan diwajibkan untuk memberikan informasi tentang *beneficial owner*. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 ditetapkan pada saat itu mendefinisikan *beneficial owner* dan kewajiban-kewajiban khususnya terhadap notaris.²⁹

Adapun dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 24 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 akan dikenakan sanksi berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Dr. Yunus Husein yang bertindak sebagai Kepala PPATK pada periode 2002 hingga 2011 dan Ketua Tim Penyusun Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dalam presentasinya pada acara Diseminasi Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa sesuai dengan

²⁸ Sutedi, A., *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 138.

²⁹ Armansyah, A., "Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan", *Jurnal Adil*, No. 2, Vol. 9, 2018, hlm. 2.

pengaturan, penerapan dalam mengenakan sanksi administratif, antara lain:³⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sanksi yang ada didalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tersebut artinya mengembalikan kepada aturan khususnya berdasarkan dengan bidang dan jenis usaha perusahaan. Misalnya perseroan bergerak di bidang perpajakan, maka pembuat aturan yang dimaksud yaitu peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Menerapkan prinsip mengenali *beneficial owner* dalam upaya preventif dan pemberantasan TPPU dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain kapasitas dan kapabilitas dari pemegang saham atau faktor individunya, faktor operasional dari badan hukum itu sendiri, dan faktor dari struktur pemodalannya.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul **“TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*) DI INDONESIA”**. Selanjutnya untuk mengetahui definisi dari masing-masing istilah dari judul penelitian

³⁰ Husein, Y., “Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”, 2018, hlm. 1, Retrieved from JDIH PPAK website: www.jdih.com.

ini yang bertujuan untuk lebih jelas dan tidak multitafsir, berikut ini adalah definisi operasional yang perlu dijelaskan, yakni sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang melawan atau melanggar hukum yang telah tertuang dalam peraturan dan diancam dengan hukuman pidana serta dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut karena kesalahannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.³¹

3. *Beneficial Owner*

Beneficial owner merupakan individu atau orang perorangan yang dapat melakukan penunjukan hingga pemberhentian baik seorang dewan komisaris, direksi, Pembina, pengurus, atau pengawas pada korporasi, mempunyai wewenang atau otoritas untuk memanipulasi atau mengarahkan korporasi.

16. ³¹ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.

Beneficial owner adalah pihak yang menerima manfaat akhir atau penerima manfaat yang sesungguhnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif dan bersifat kepustakaan yakni dengan cara menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.³²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Conceptual approach* dilakukan dengan mempelajari berbagai konsep, teori, atau doktrin yang berkaitan dengan *beneficial owner*. *Statute approach* dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti untuk melihat apakah ada benturan norma secara horizontal maupun vertikal dengan norma lain.³³

³² Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 32.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 52.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa bentuk serta karakteristik tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat (*beneficial owner*) di Indonesia.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa undang-undang. Bahan hukum ini diperlukan guna memperoleh dasar atau landasan hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan

Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang dan Kejahatan Pendanaan Terorisme;

- 8) Peraturan Menkuham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenal Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi;
- 9) Peraturan Menkuham Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- 10) Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah, media-media internet, dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang tindak pidana *beneficial owner*. Bahan hukum sekunder ini diperlukan guna memperoleh kerangka teoritis dan kerangka konsep dari permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data studi dokumen dan

studi Pustaka yakni dengan cara mengkaji hasil dari penelitian hukum, literatur yang berasal dari buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah, media-media internet dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dipresentasikan berdasarkan hasil riset, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyajikan secara runtut untuk menghasilkan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Berikut ini adalah rangkaiannya:

1. Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penulisan yang telah disertakan dalam proposal penelitian ini.
2. Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan Pustaka mengenai peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bab ketiga membahas hasil penelitian mengenai bentuk kriteria dan pertanggungjawaban pidana terhadap *Beneficial Owner* di Indonesia.

4. Bab keempat berisi kesimpulan yang diambil dari analisis data serta saran yang dapat diberikan oleh penelitian terkait permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

